



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Merdeka No 2 Gedung F Komplek Setda Kabupaten Kebumen 54311
Telp/Fax.(0287) 381570

**PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 2524 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undng-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen ini yang di maksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
2. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
3. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

- pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
4. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/ mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
 5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
 6. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
 7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Pasal 2

- (1) Penetapan IKU (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen ini.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal 3

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja BAPPEDA Kabupaten Kebumen
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 1 Desember 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



EDI RIANTO ST.MT

Pembina Tingkat I

NIP 1970110 1199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen :

Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat

Misi yang terkait adalah misi pertama :

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open gov yang terintegrasi.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel		Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	64,00	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00
	Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah dan perangkat daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	72,73	75,00	75,00	83,33	83,33	91,67

Kebumen, 1 Desember 2021

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN


EDI RIANTO, ST,MT
Pembina Tingkat 1
NIP. 19701101 199803 1 006